



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fnil\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\prq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f3\fswiss\fcharset0\prq2 Calibri;}
{\f4\fswiss\fcharset178\prq2 Arial;}
{\f5\froman\fcharset2\prq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\p1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\p0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\p1\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s18\itap0\widctlpar\sa120\p1\fs24\sbasedon0 Body Text;}
{\s19\itap0\widctlpar\li720\p1\fs24\sbasedon0 List Paragraph;}
{\s20\itap0\widctlpar\li283\sa120\sl480\slmult1\p1\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent 2;}{\s21\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\p1\fs24\sbasedon0
header;}{\*\cs22\fs24\additive\sbasedon10 Header Char;}
{\*\cs23\fs24\additive\sbasedon10 Footer Char;}
{\*\cs24\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}
{\*\cs25\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Char;}
{\*\cs26\additive\sbasedon10 page number;}}
{\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\lev
elstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li284}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li644}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li1004}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li1364}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li1724}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li2084}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li2444}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li2804}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}}
```

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

### Disclaimer

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24\b SAEFUL BIN AHMAD,\plain\fs24 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Onom Rt. 004/002 Desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai \plain\fs24\b Pemohon  
I\plain\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1701\li1701\sb120\sl360\slmult1\tx1701\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24\b JUHAERIYAH JUHRI,\plain\fs24 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Onom Rt. 004/002 Desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai \plain\fs24\b Pemohon  
II\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24 Pengadilan Agama tersebut ;  
\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Telah mendengar keterangan para Pemohon ;  
\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Telah memeriksa alat-alat bukti ;  
\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24\b DUDUK PERKARA\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx8280\tx9214\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal \plain\fs24\cf1 19 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut  
\plain\fs24  
;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8280\tx9214\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :\par

1.\tab Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu Berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, Nomor : 460/04/Ds.BA/I/2018; \par

2.\tab Bahwa, Pada Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 1997 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang; \par

3.\tab Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama: JUHRI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. SAPRI DAN MURSALI dengan mas kawin berupa UANG Rp 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah) di bayar tunai; \par

4.\tab Bahwa, Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; \par

5.\tab Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan elah dikaruniai 05 orang anak yang bernama; \par

5.1.\tab LILI MUSLIHAT, Tangerang, 04-07-1988; \par

5.2.\tab LILI ROSMIYATI, Tangerang, 11-06-1990; \par

5.3.\tab MOHAMAD KURTUBI, Tangerang, 15-10-1993; \par

5.4.\tab SILVIA DAMAYANTI, Tangerang, 05-04-2000; \par

5.5.\tab AMALIA PUTRI, Tangerang, 05-04-2004; \par

6.\tab Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat\par pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; \par

7.\tab Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

\par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24\cf1 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut

:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24 a.\tab 1.\tab Mengabulkan permohonan para Pemohon; \par

b.\tab 2.\tab Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilangsungkan pada Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 1991 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang; \par c.\tab 3.\tab Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang; \par d.\tab 4.\tab Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Hakim telah diberi nasehat seperlunya, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi737\sl360\slmult1\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 ... \par\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi851\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 1.\tab\plain\fs24\b ... \plain\fs24 , umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ...;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\li426\sl360\slmult1\tx426\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx360\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 4\tab ... \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 2.\tab\plain\fs24\b ... \plain\fs24 , umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ...;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\li426\sl360\slmult1\tx426\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx360\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4\tab

...\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Bahwa akhirnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24\b PERTIMBANGAN

HUKUM\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahny suatu perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2) atas nama para Pemohon, surat-surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup serta keterangan para saksi yang terkait dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas \plain\fs24\i (legal standing) \plain\fs24 untuk mengajukan permohonan ini, dan terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Tigaraksa;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar

keterangannya;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut : \par\pard\itap0\widctlpar\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 .....

.....\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi993\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada ....., di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'loch\f2\hich\f2\'92l, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974; \par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri \plain\f2\fs24\i (hifz al-nasl), \plain\f2\fs24 karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlanter dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan \plain\f2\fs24\i (dharuriyah)\plain\f2\fs24 dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian \plain\f2\fs24\i (madharat)\plain\f2\fs24 bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sb120\sl360\slmult1\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f2\fs24 Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ; \par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sb120\sl360\slmult1\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

bersangkutan;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx8640\tx10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Panitera Pengganti\par\par\par\par Nurjanah, S.H.,M.H.\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\par\pard\itap0\widctlpar\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs22\cf1 Perincian biaya  
:\par{\pntext\pard\plain\fs22\b7\tab}\pard\sl19\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\tx284\tx1785\tx3118\tx3288\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\ls1\ilvl0{\\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf5\pnfs22\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\b7}}Pendaftaran\tab\tab : Rp\tab ... ,00\par{\pntext\pard\plain\fs22\b7\tab}\ls1\ilvl0{\\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf5\pnfs22\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\b7}}ATK Perkara\tab\tab : Rp\tab 50.000,00\par{\pntext\pard\plain\fs22\b7\tab}\ls1\ilvl0{\\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf5\pnfs22\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\b7}}Panggilan\tab\tab : Rp\tab 0,00\par{\pntext\pard\plain\fs22\b7\tab}\ls1\ilvl0{\\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf5\pnfs22\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\b7}}PNBP Panggilan\tab : Rp\tab ,00\par{\pntext\pard\plain\fs22\b7\tab}\ls1\ilvl0{\\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf5\pnfs22\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\b7}}Redaksi\tab\tab : Rp\tab 10.000,00\par{\pntext\pard\plain\fs22\b7\tab}\ls1\ilvl0{\\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf5\pnfs22\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb\b7}}Meterai\tab\tab\plain\fs22\ul\cf1 : Rp\tab 6.000,00\par\pard\itap0\widctlpar\qj\tx1785\tx3118\tx3288\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\plain\fs22\cf1 j u m l a h\tab\tab : Rp\tab 66.000,00\par\pard\sl20\itap0\widctlpar\li3119\sa120\sl360\slmult1\tx3119\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 (enam puluh enam ribu rupiah).\par }

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)